

Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Meinajwa Akbar¹, Hamdan Ainal Icrom², Aisya Karima³
Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ^{1,2,3}

*Email Korespodensi: akbrmeinajwaa@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-05-2025
Disetujui 12-05-2025
Diterbitkan 14-05-2025

ABSTRACT

Sexual violence against minors is a serious violation of children's rights and has become an increasingly alarming Issue in Indonesia. This article aims to examine the phenomenon of sexual violence against children from the perspective of Islamic Family Law and its relevance to the national legal system in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review, this study finds that Islamic Family Law strongly emphasizes the protection of children as a sacred trust whose dignity must be preserved. The maqashid syariah (objectives of Islamic law) prioritize the safeguarding of life and honor. On the other hand, Indonesian laws such as the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes provide a firm legal basis for prosecuting perpetrators. In conclusion, the synergy between Islamic values and national law is essential for comprehensive child protection.

Keyword: Sexual Violence, Minors, Islamic Family Law, Child Protection, Indonesian Law

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta meninjau relevansinya dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, artikel ini menjelaskan bahwa Hukum Keluarga Islam memberikan penekanan kuat terhadap perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga kehormatannya. Prinsip maqashid syariah menempatkan perlindungan jiwa dan kehormatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kesimpulannya, sinergi antara nilai-nilai Islam dan hukum nasional sangat penting dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak Di Bawah Umur, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak, Hukum Indonesia

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Meinajwa Akbar, Hamdan Ainal Icrom, & Aisya Karima. (2025). Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 345-349. <https://doi.org/10.63822/r7421z13>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu sosial dan hukum yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, sering kali menjadi korban kekerasan dari orang-orang terdekat mereka. Hal ini menjadi tantangan besar, tidak hanya bagi sistem hukum nasional, tetapi juga dalam konteks keislaman yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam perspektif hukum nasional, berbagai undang-undang telah dirumuskan untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, perspektif hukum keluarga Islam juga memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai dan menangani kejahatan ini. Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam memandang dan merespons kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui analisis berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum Islam, serta laporan dari lembaga resmi seperti Komnas Perlindungan Anak dan KPAI. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam konsep kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Analisis data dilakukan secara normatif, yakni dengan menafsirkan dan mengkaji isi dari dokumen hukum dan teks-teks keislaman yang relevan, untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai posisi hukum dan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Jenis Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang bersifat memaksa, manipulatif, atau tidak pantas, baik secara fisik maupun non-fisik. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual komersial, hingga pornografi anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan. Kasus kekerasan ini tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi sering kali justru dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti anggota keluarga, tetangga, atau guru.

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Kekerasan Seksual pada Anak

Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, yang wajib dipelihara, dibina, dan dilindungi. Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak, baik dalam aspek jasmani, rohani, pendidikan, hingga perlindungan dari bahaya.

Prinsip dasar hukum Islam yang dikenal sebagai maqashid syariah meletakkan perlindungan jiwa (hifz an-nafs), kehormatan (hifz al-'irdh), dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai bagian dari lima tujuan utama syariat. Kekerasan seksual terhadap anak secara langsung melanggar ketiga aspek tersebut.

Dalam Al-Qur'an, Allah melarang segala bentuk kezaliman dan mengutuk perbuatan zina serta tindakan keji lainnya. Meskipun hukum pidana Islam (jinayah) tidak secara eksplisit memuat pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak, prinsip-prinsip umum syariah tetap berlaku. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenai hukuman had (jika memenuhi unsur zina) atau ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) sesuai tingkat kejahatan dan bukti yang tersedia.

3. Hukum Positif di Indonesia terkait Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi penting untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, antara lain:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk hukuman kebiri kimia
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- UU TPKS secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak, serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Namun, implementasi hukum ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pendampingan korban, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan aparat dan lembaga perlindungan anak.

4. Integrasi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional

Meskipun hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berasal dari dasar yang berbeda (teologis vs. sekuler), keduanya memiliki titik temu dalam hal perlindungan terhadap anak. Dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim yang menjadikan ajaran Islam sebagai acuan moral utama dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam dapat menjadi fondasi nilai dalam penegakan hukum perlindungan anak di masyarakat Muslim Indonesia.

Selain itu, peran lembaga pendidikan agama, majelis taklim, dan tokoh agama sangat strategis dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak dari perspektif Islam. Hal ini memperkuat sistem hukum nasional melalui penginternalisasian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial.

5. Tantangan dan Upaya Pencegahan

Tantangan utama dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- Masih adanya budaya tabu dalam membicarakan seksualitas dan kekerasan seksual
- Ketakutan korban dan keluarga untuk melapor
- Kurangnya edukasi hukum dan agama mengenai hak-hak anak
- Nihilnya perlindungan korban setelah pelaporan

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan seksual berbasis agama dan nilai moral, melibatkan aktif keluarga dalam pengawasan anak, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak. Islam mengajarkan pentingnya membentuk keluarga sakinah sebagai benteng utama perlindungan anak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara..

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam Hukum Keluarga Islam. Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang mengancam jiwa, kehormatan, dan masa depan mereka. Perspektif maqashid syariah menegaskan pentingnya menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan kehormatan (hifz al-'irdh) sebagai prioritas utama dalam perlindungan hukum.

Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS menunjukkan komitmen negara dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pencegahan dan rehabilitasi korban. Oleh karena itu, sinergi antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional perlu diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, P. U., & Romadhoni, P. U. (2024). Pendidikan Seksual Perspektif Hukum Keluarga. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 400-426.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
- Nuroniya, W. (2022). Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 221-235.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Susfita, N. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Islam) Di Indonesia. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 18(2), 195-214.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yasin, N. A. (2018). Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 430-455.